



PUTUSAN

Nomor 529/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moch. Althof Rochmatullah Bin Karyono Amari;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 Februari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Simo Magerejo Gg. 9 No. 8, Kel. Simomulyo,
Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Percetakan);

Terdakwa Moch. Althof Rochmatullah Bin Karyono Amari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 529/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. ALTHOF ROCHMATULLAH Bin KARYONO AMARI** bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH. ALTHOF ROCHMATULLAH Bin KARYONO AMARI** berupa **Pidana Penjara** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio G warna ungu Nopol. L-5020-DG, beserta kunci kontaknya;**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bagian depan tulisan Black.id warna biru muda;**Dikembalikan kepada saksi RIBKA SARASRATRI SAPUTRA;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **MOCH. ALTHOF ROCHMATULLAH bin KARYONO AMARI** pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 pukul 01:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Genteng Kali Surabaya (Depan Gedung Siola) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **jika ada niat untuk itu telah nyata dari adanya**

Halaman 2 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Sby



permulaan pelaksanaan itu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri untuk mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motor dari daerah Tambaksari Surabaya menuju ke daerah Sukomanunggal Surabaya dan ketika melintas di Jl. Genteng Kali (arah ke gedung Siola), terdakwa melihat sebuah sepeda motor didepan terdakwa yang dikendarai seorang perempuan sendiri (saksi korban RIBKA SARASRATRI SAPUTRA) dan terdakwa melihat bahwa di pundak perempuan tersebut tergantung sebuah tas cangklong warna hitam sehingga timbullah niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut kemudian terdakwa langsung merapatkan sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor saksi korban dari bagian kanan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung meraih tas cangklong yang berada di pundak saksi korban dan langsung menariknya namun ternyata tangan terdakwa meraih jaket yang dipakai saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban kehilangan kendali dan terjatuh bersama sepeda motornya dan karena terdakwa tidak melepaskan tangannya dari jaket saksi korban, maka terdakwa pun ikut terjatuh sehingga suara benturan kedua sepeda motor terdengar oleh petugas kepolisian yang berada di Pos Jaga sekitar Gedung Siola sehingga kemudian polisi datang untuk menolong terdakwa dan saksi korban yang jatuh dan atas keterangan saksi korban, polisi kemudian mengamankan terdakwa.

Barang yang hendak diambil terdakwa adalah **1 (satu) tas cangklong warna hitam**, seluruhnya milik saksi RIBKA SARASRATRI SAPUTRA yang saksi gantung pada pundaknya ketika berkendara sepeda motor yang ditarik terdakwa secara paksa, perbuatan mana terdakwa lakukan tanpa seijin / sepengetahuan dari saksi korban diatas selaku pemilik yang sah namun terdakwa tidak sempat mengambil tas tersebut bukan karena kehendaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi niatnya tidak terlaksana karena digagalkan oleh saksi korban RIBKA SARASRATRI SAPUTRA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIBKA SARASRATRI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa padahari Jumat, 07 Januari 2022 sekitar pukul 01:00 WIB, terdakwa mencoba menarik paksa tas milik saksi di Jl. Genteng Kali Surabaya (Depan Siola);
- Bahwa awalnya saat saksi melintas di Jl. Genteng Kali Surabaya tepatnya di depan Siola, tiba-tiba terdakwa mendekati saksi dari arah belakang sebelah kanan, kemudian terdakwa menarik paksa jaket yang digunakan oleh saksi;
- Bahwa saksi sempat mempertahankan jaket yang digunakan, namun akhirnya saksi terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa terdakwa juga tidak melepaskan tarikan tangannya dari jaket saksi, sehingga terdakupun terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa saksi mengalami luka lecet pada bagian kaki sebelah kanan dan luka lecet pada jari tangan sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi HENDRO SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa padahari Jumat, 07 Januari 2022 sekitar pukul 01:00 WIB, terdakwa mencoba menarik paksa tas milik saksi RIBKA SARASRATRI SAPUTRA di Jl. Genteng Kali Surabaya (Depan Siola);

Halaman 4 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari rekan saksi yang juga merupakan anggota kepolisian yang bertugas sebagai Polisi Lalu Lintas di daerah perempatan Trafick Light Siola Surabaya, bahwasanya telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi lokasi tersebut bersama dengan rekan tim saksi, guna melakukan penyelidikan dan menginterogasi warga yang ada disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta sepeda motor yang digunakan terdakwa untuk melakukan aksinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi HAFID FIRMANSYAH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai Polri berpangkat AIPDA yang bertugas di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya.
- Adapun yang saksi ketahui terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/30/II/2022/SPKT/POLRESTABES SURABAYA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 07 Januari 2022 tersebut adalah adanya tindakan pidana Percobaan Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku Sdr. MOCH. ALTHOF ROCHMATULLAH Bin KARYONO AMARI (Alm).
- Saksi tidak kenal dengan Sdr. MOCH. ALTHOF ROCHMATULLAH Bin KARYONO AMARI (Alm) dan saksi tidak mempunyai hubungan famili dengan Sdr. MOCH. ALTHOF ROCHMATULLAH Bin KARYONO AMARI (Alm).
- Adapun cara mengetahuinya adalah yaitu mendapatkan informasi dari rekan Polisi Lalu Lintas di daerah perempatan Trafick Light Siola Surabaya bahwasanya ada pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan yang diamankan, selanjutnya saksi bersama team saksi melakukan penyelidikan ke TKP dan melakukan introgasi terhadap saksi-saksi dan mendapatkan informasi bahwa yang melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan terhadap korban tersebut bernama Sdr. MOCH. ALTHOF ROCHMATULLAH Bin KARYONO AMARI (Alm), kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan serta melakukan introgasi terhadap tersangka Sdr. MOCH. ALTHOF ROCHMATULLAH Bin

Halaman 5 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYONO AMARI (Alm) dan pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut

- Saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr. MOCH. ALTHOF ROCHMATULLAH Bin KARYONO AMARI (Alm) Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 01.00 wib di Jl. Raya Genteng Kali (depan siola/ pos polisi lalu lintas siola) Surabaya, dan tersangka mengakui perbuatannya, selanjutnya dimintai keterangan serta mengakui semua perbuatannya.
- Saksi melakukan penangkapan berdasarkan atas dasar Surat Perintah Penangkapan an. Sdr. MOCH. ALTHOF ROCHMATULLAH Bin KARYONO AMARI (Alm).
- Saksi melakukan penangkapan an. Sdr. MOCH. ALTHOF ROCHMATULLAH Bin KARYONO AMARI (Alm) bersama 1 team unit Resmob Sat Reskrim Polrestabes Sby.
- Saksi jelaskan saksi bersama team saksi telah melakukan penggeledahan badan maupun tempat di TKP dimana tersangka tersebut melakukan percobaan pencurian dan menemukan sarana yang dipakai tersangka melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut dan melakukan penyitaan terhadap sarana tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MioG warna Ungu Nopol L 5020 DG.
- Saksi menerangkan Benar foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MioG warna Ungu Nopol L 5020 DG tersebut yang digunakan tersangka untuk melakukan percobaan Pencurian dengan Kekerasan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Jumat, 07 Januari 2022 sekitar pukul 01:00 WIB, terdakwa mencoba menarik paksa tas milik saksi di Jl. Genteng Kali Surabaya (Depan Siola);
- Bahwa awalnya saat terdakwa berada di Jl. Genteng Kali Surabaya terdakwa melihat saksi korban mengendarai sepeda motor sendirian, kemudian terdakwa mendekati saksi korban dari arah belakang sebelah kanan hendak menarik paksa tas milik saksi korban;

Halaman 6 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata terdakwa menarik jaket yang digunakan saksi korban, sehingga saksi korban yang berusaha mempertahankan jaketnya terjatuh bersama dengan sepeda motornya dan terdakwa juga terjatuh dan terseret dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio G warna ungu Nopol. L-5020-DG, beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bagian depan tulisan Black.id warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 07 Januari 2022 sekitar pukul 01:00 WIB, terdakwa mencoba menarik paksa tas milik saksi di Jl. Genteng Kali Surabaya (Depan Siola
- Bahwa awalnya saat saksi RIBKA SARASRATRI SAPUTRA melintas di Jl. Genteng Kali Surabaya tepatnya di depan Siola, tiba-tiba terdakwa mendekati saksi RIBKA SARASRATRI SAPUTRA dari arah belakang sebelah kanan, kemudian terdakwa menarik paksa jaket yang digunakan oleh saksi RIBKA SARASRATRI SAPUTRA;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mencoba melakukan pencurian;

Halaman 7 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Sby



3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan pelaku melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang identitasnya tertera dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa Penuntut umum, maka Terdakwa yakni MOCH. ALTHOF ROCHMATULLAH Bin KARYONO AMARI benar orangnya sehingga tidak terjadi eror in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mencoba melakukan pencurian;

Bahwa dalam pasal 53 KUHP tidak disebutkan tentang apa itu percobaan, namun dari rumusan pasal tersebut, disebutkan adanya unsur-unsur percobaan sebagai berikut :

▪ **Adanya Niat;**

Bahwa yang dimaksud dengan Niat adalah sikap batin yang mengarah pada suatu perbuatan. Dalam beberapa teori tentang percobaan, niat biasanya disertai dengan adanya **perbuatan persiapan**.

▪ **Adanya Permulaan Pelaksanaan;**

Permulaan pelaksanaan / perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai/dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

▪ **Pelaksanaan tidak selesai bukan karena semata-mata kehendak pelaku sendiri;**



Bahwa dalam percobaan, terhentinya delik bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku namun ada campur tangan pihak lain yang menyebabkan delik tidak terwujud secara sempurna atau dengan kata lain ada orang lain atau keadaan lain yang menghalangi terwujudnya delik.

▪ **Melakukan pencurian**

Bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum (vide pasal 362 KUHP).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, 07 Januari 2022 pukul 01:00 WIB bertempat di Jl. Genteng Kali Surabaya (Depan Gedung Siola) ketika saksi RIBKA pulang dari tempat kerjanya sambil mengendarai sepeda motor, Terdakwa membuntutinya dengan mengincar tas cangklong saksi korban lalu merapatkan sepeda motornya mendekati sepeda motor saksi korban dari bagian kanan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung meraih tas cangklong yang berada di pundak saksi korban dan langsung menariknya namun ternyata tangan Terdakwa meraih jaket yang dipakai saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban kehilangan kendali dan terjatuh bersama sepeda motornya dan karena Terdakwa tidak melepaskan tangannya dari jaket saksi korban, maka Terdakwa pun ikut terjatuh sehingga suara benturan kedua sepeda motor terdengar oleh petugas kepolisian yang berada di Pos Jaga sekitar Gedung Siola sehingga kemudian polisi datang untuk menolong Terdakwa dan saksi korban yang jatuh dan atas keterangan saksi korban, polisi kemudian mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa menarik baju jaket yang dikenakan saksi korban sehingga saksi korban dan Terdakwa jatuh dari masing-masing motor yang dikendarai tersebut diatas seterusnya Terdakwa ditangkap, fakta tersebut merupakan percobaan yang dilakukan Terdakwa maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan pelaku melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang



dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa untuk mencoba mendapatkan tas cangklong milik saksi korban, dilakukan dengan cara menarik secara paksa sehingga tas yang semula berada di pundak saksi korban, namun ternyata tangan Terdakwa menarik jaket yang digunakan saksi korban sehingga saksi korban hilang kendali kemudian terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya, Selain itu, akibat kekerasan yang digunakan Terdakwa, saksi korban terjatuh dari sepeda motornya sehingga menyebabkan tubuhnya kesakitan dan luka lecet pada bagian kaki sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa telah membuat saksi korban menderita sakit pada tubuhnya dan luka lecet pada kakinya maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dengan Kekerasan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka atas salahnya Terdakwa dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio G warna ungu Nopol. L-5020-DG, beserta kunci kontaknya disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Mariyati melalui Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam bagian depan tulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Black.id warna biru muda disita dari Ribka Sarasratri Saputra sebagai saksi korban maka dikembalikan kepada saksi RIBKA SARASRATRI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dengan perbuatannya meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ALTHOF ROCHMATULLAH Bin KARYONO AMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dengan Kekerasan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio G warna ungu Nopol. L-5020-DG, beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada Mariyati melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bagian depan tulisan Black.id warna biru muda;

Dikembalikan kepada saksi RIBKA SARASRATRI SAPUTRA;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami, Ari Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., dan Mohammad Basir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 11 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Samsu J. Efendi Banu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Ari Widodo, S.H.

T.t.d.

Mohammad Basir, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Haryono, SH., M.Hum.

Halaman 12 Putusan Nomor 529/Pid.B/2022/PN Sby